



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Negeri adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
7. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintah yang memimpin Negeri.
8. Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi adat, fungsi legislatif yang bersama-sama kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri, serta merupakan badan yang mendampingi kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
9. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk negeri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Negeri adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPN/BPNA khusus untuk Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Antar Waktu.
11. Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak dan Pemilihan kepala melalui Musyawarah Negeri.
12. Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif serentak adalah Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13. Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu adalah Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif karena Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Negeri.
14. Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Negeri adalah sekretariat Negeri, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam memberdayakan masyarakat.
17. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan Tokoh Masyarakat lainnya.
18. Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak di tingkat Daerah.
19. Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah Panitia yang dibentuk oleh BPN/BPNA dalam musyawarah BPN/BPNA untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
20. Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif.
21. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
22. Pejabat Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Negeri/Negeri Administratif dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk Negeri yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

27. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
28. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
31. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon apabila jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disebut APB Negeri adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
34. Hari adalah Hari Kalender.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara serempak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Kepala Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan.
- (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Negeri Administratif untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Negeri merupakan matarumah/keturunan lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan raja sesuai peraturan daerah ini.
- (4) Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan setiap 6 (enam) tahun.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bupati menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara serentak.

#### Bagian Kedua Persiapan

##### Paragraf 1

#### Penyelenggara Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif

#### Pasal 5

Penyelenggara Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif terdiri dari Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 7

Panitia Pemilihan Daerah mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif terhadap Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Negeri;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Negeri;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Daerah;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif oleh BPN/BPNA ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Negeri, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Negeri yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (3) Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tidak terdaftar sebagai anggota pengurus partai politik.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPN/BPNA dan disampaikan secara tertulis oleh BPN/BPNA kepada Bupati melalui Camat setempat.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

#### Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan Pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. membuat peta lokasi tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

#### Pasal 11

Pemilih adalah Penduduk Negeri yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

#### Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. berdomisili di Negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
  - d. bukan Anggota TNI dan POLRI aktif; dan
  - e. tercantum sebagai Pemilih dalam DPT.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun/telah menikah pada saat pemilihan dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan membuktikan dokumen yang sah.

#### Pasal 13

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan tanda bukti Pendaftaran.

#### Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Bupati terakhir di Negeri, digunakan sebagai daftar Pemilih untuk Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Negeri, ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat Usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Negeri lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan Perangkat Negeri, rukun tetangga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPS.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Negeri tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif melalui rukun tetangga.

- (2) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 18

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu Pemilih setelah DPT disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan Perangkat Negeri, Rukun Tetangga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 20

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di Negeri untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 23

Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.

#### Pasal 24

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor Pemilih, nama lengkap Pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif berdasarkan DPT.

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu oleh Perangkat Negeri, dan ketua Rukun Tetangga mendatangi tempat kediaman Pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.



- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Pasal 26

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan penetapan pemilih diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengawas

#### Pasal 28

- (1) Bupati membentuk tim pengawas Daerah yang dapat terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, dan Pers.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

### Bagian Keempat Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Pengumuman dan Pendaftaran

#### Pasal 29

Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran Calon

#### Pasal 30

- (1) Penduduk Negeri mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dilengkapi persyaratan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif melakukan penyaringan bakal calon Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara demokratis dan transparan.

#### Paragraf 3

#### Persyaratan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif

#### Pasal 31

Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Negeri setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Negeri/Negeri Administratif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik; dan
- n. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

#### Paragraf 4

#### Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 32

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Penetapan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

#### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif melakukan Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif memperpanjang waktu Pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar setelah perpanjangan waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembatalan proses Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria pernah bekerja di salah satu lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan tertinggi, usia termuda dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 3, ditetapkan sebagai Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Negeri di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri.

#### Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif mengumumkan secara luas melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penelitian.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh semua calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Kelima

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 37

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh Pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara serta kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara.

#### Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit/ sejenisnya, atau dirumah dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Atas permintaan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia untuk memberikan bantuan bagi:
  - a. pemilih yang tidak dapat berjalan;
  - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua tangan dan tunanetra; dan
  - c. anggota panitia yang membantu Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 41

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh orang dengan kecacatan, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif melakukan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPN/BPNA, tim pengawas Daerah dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB.

#### Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh panitia Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia Pemilih.

#### Pasal 44

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda celup tinta oleh panitia.

#### Pasal 45

Suara untuk Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif setelah pemungutan suara berakhir dengan dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPN/BPNA, Kepala Negeri/Negeri Administratif/penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif, warga masyarakat dan tim Pengawas Daerah.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.01 WIB sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPN/BPNA, tim pengawas Daerah, Kepala Negeri/Negeri Administratif/Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPN/BPNA, tim pengawas Daerah, Kepala Negeri/Negeri Administratif/Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif, dan penduduk Negeri yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk Negeri melalui Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPN/BPNA segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 47

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil Penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, panitia, BPN/BPNA, pengawas Daerah, dan penduduk Negeri tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

#### Pasal 48

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil Penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Daerah terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
- b. petugas panitia meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas panitia merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dari/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

#### Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Negeri atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

## Bagian Keenam Penetapan

### Pasal 49

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Terpilih, ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang meliputi jumlah peroleh suara terbesar pada TPS dengan jumlah daftar Pemilih terbesar dan kotak suara dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menetapkan Calon Terpilih, dapat dilanjutkan dengan penetapan calon berdasarkan usia yang termuda.

### Pasal 50

- (1) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif mengenai Calon Terpilih kepada BPN/BPNA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPN/BPNA mengenai Calon Terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.

### Pasal 51

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPN/BPNA.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 52

Tata cara pelantikan Kepala Negeri/Negeri Administratif ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif

### Pasal 53

Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Panitia Pemilihan Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

### Pasal 54

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, BPN/BPNA, Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Daerah dan pengawas Daerah.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedelapan  
Pergantian dan Pembubaran Panitia

Paragraf 1  
Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif

Pasal 55

- (1) Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur Perangkat Negeri atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPN/BPNA.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
  - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dibubarkan oleh BPN/BPNA setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPN/BPNA dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2  
Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Daerah

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dibubarkan oleh Bupati setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Ketentuan Calon Dari Kepala Negeri/Negeri Administratif atau Perangkat Negeri

Pasal 59

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.



- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Negeri/Negeri Administratif dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Negeri untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Kepala Negeri/Negeri Administratif mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Negeri/Negeri Administratif cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Negeri yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 60

- (1) Perangkat Negeri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Negeri dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Negeri untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tugas Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Negeri lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Bagian Kesepuluh

##### Ketentuan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif dari Unsur BPN/BPNA

#### Pasal 61

- (1) Anggota BPN/BPNA yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota BPN/BPNA dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Negeri untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Anggota BPN/BPNA mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat.

#### Bagian Kesebelas

##### Ketentuan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

#### Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Negeri.

BAB III  
PENJABAT KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan ditetapkannya Kepala Negeri/Negeri Administratif berdasarkan hasil pemilihan.

Pasal 62

- (1) Pengisian penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif dilakukan dalam hal:
  - a. Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti dan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak; atau
  - b. Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 65

Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dibebankan pada APBD dan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan proses pemungutan suara.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Antar Waktu melalui Musyawarah Negeri dibebankan pada APB Negeri.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara langsung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum-Setda Kab. SBT



Cherly Usman, SH  
NIP. 19710209 200604 2 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR 179  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,  
PROVINSI MALUKU : (65/8/2017)